



PUTUSAN  
Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Buol



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BUOL

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, NIK XXX, tempat/tanggal lahir, Luwuk, 28 Maret 1988, agama Islam, pendidikan terakhir strata I, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XX Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, Nomor XXX, E-Mail [XXX](#), dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ADRIWAWAN Ms. HUSEN, S.H.**, adalah Advokat/Penasehat Hukum/Konsultan Hukum pada kantor AW & Co. Law Firm dengan alamat elektronik [andrewawan33@gmail.com](mailto:andrewawan33@gmail.com) dan berkantor di Jalan Sam Ratulangi (Komp. Kantor Samsat) RT/RW 014/015 Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan surat kuasa yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol Nomor 14/SK.Khusus/X/2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**melawan**

**TERMOHON**, NIK XXX, tempat/tanggal lahir Lonu, 26 Agustus 1991, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Buol, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

Hal 1 dari 14 hal Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Buol



### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol dengan Register Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Buol, Pemohon telah mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 11 April 2015 di rumah orang tua Termohon di Desa Lonu, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunobogu, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon meninggalkan rumah orang tua pemohon dan tinggal dikontrakan yang beralamatkan di kelurahan simpong kemudian pindah lagi di kelurahan Luwuk kabupaten Banggai selanjutnya tinggal dirumah adik termohon dikelurahan Hanga-hanga kecamatan luwuk Selatan kabupaten Banggai sampai dengan berpisah;
3. Bahwa kini rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah mencapai 9 tahun 6 bulan pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri dan telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*), namun belum dikaruniai keturunan hingga saat ini;
4. Bahwa sejak awal tahun 2022 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena, Antara Pemohon dan Termohon sering berbeda Pendapat dan selalu berujung dengan perselisihan yang terjadi terus menerus sejak 2 tahun terakhir sehingga Pemohon merasa jenuh dan tidak dapat lagi mempertahankan kerukunan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
5. Bahwa puncak perselisihan terjadi awal tahun 2023 ketika itu terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan pemohon dari rumah adik termohon dikelurahan Hanga-hanga kecamatan luwuk Selatan

Hal 2 dari 14 hal Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Buol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabupaten Banggai dan pemohon Kembali kediaman orang tua Pemohon ke rumah orang tuanya di Desa Lonu, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol, dan selama pisah tempat tinggal Termohon telah melalaikan kewajibannya sebagai istri;

6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya agar Pemohon dan Termohon dapat rukun kembali sebagai suami istri, namun Pemohon tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi sehingga Pemohon tetap tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, karena tujuan perkawinan tidak dapat terwujud.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut diatas, maka Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut:

## Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Buol;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

## Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Kuasa Hukumnya yang telah dipanggil secara elektronik serta Termohon yang telah dipanggil melalui surat tercatat datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa hukum Pemohon di persidangan yang meliputi surat kuasa khusus, berita acara pengambilan sumpah beserta kartu tanda pengenalan advokat kuasa hukum Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan pendaftaran perkara secara ecourt, Hakim telah memeriksa kelengkapan berkas e-court untuk beracara secara e-court dan telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Kemudian memberi

Hal 3 dari 14 hal Putusan Nomor 191/Pdt.6/2024/PA.Buol

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan tentang hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik;

Bahwa pada persidangan awal, Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator (Hakim Pengadilan Agama Buol) Nanda Trisna Putra, S.H.I., M.H.I., dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 06 November 2024 bahwa mediasi antara Pemohon dan Termohon dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dua kali secara berturut-turut pasca mediasi tanpa alasan yang sah meskipun telah diberitahukan di persidangan dan dipanggil secara resmi dan patut agar hadir di persidangan, maka persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

## I. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, yang oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan kode (P);

## II. Bukti Saksi

1. **saksi**, umur 37 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri namun saat ini belum dikaruniai anak;

Hal 4 dari 14 hal Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Buol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun dan harmonis, namun saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi ketahui Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2023 hingga saat ini sekitar 1 (satu) tahun lebih lamanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hubungan komunikasi diantara keduanya sudah tidak ada;
- Bahwa tidak mengetahui apakah pihak keluarga sudah pernah ber usaha untuk merukunkan keduanya atau tidak;

**2. saksi**, umur 32 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman komunitas motor Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri namun saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun dan harmonis, namun saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi ketahui Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2023 hingga saat ini sekitar 1 (satu) tahun lebih lamanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hubungan komunikasi diantara keduanya sudah tidak ada;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan keduanya atau tidak;

Bahwa selanjutnya Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksinya tersebut, kemudian menyatakan cukup dan tidak mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon melalui kuasa hukumnya memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil

Hal 5 dari 14 hal Putusan Nomor 191/Pdt.6/2024/PA.Buol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon kepada Hakim mengabulkan permohonannya serta apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Hakim menunjuk segala uraian yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan menurut hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon dalam permohonannya, Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Buol untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon telah memberikan kuasa kepada ADRIWAWAN Ms. HUSEN, S.H, adalah Advokat pada kantor AW & Co. Law Firm dengan alamat elektronik [andrewawan33@gmail.com](mailto:andrewawan33@gmail.com) dan berkantor di Jalan Sam Ratulangi (Komp. Kantor Samsat) RT/RW 014/015 Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 14/SK.Khusus/X/2024 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang masih berlaku serta adanya Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat/Pengacara Praktek;

Hal 6 dari 14 hal Putusan Nomor 191/Pdt.6/2024/PA.Buol





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon didampingi/diwakili oleh kuasa hukumnya sebagaimana *a quo* di atas dan selaku kuasa hukum telah memenuhi syarat-syarat administratif untuk beracara di pengadilan dan secara materiil isi Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi syarat sebagai Surat Kuasa, baik secara formal maupun materiil, sehingga dengan Surat Kuasa tersebut secara sah bisa mewakili kehadiran Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis.* Pasal 154 R.Bg. serta Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara dan juga telah dilakukan mediasi melalui Hakim mediator Nanda Trisna Putra, S.H.I., M.H.I., namun para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka (1) mohon kepada Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Pemohon lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Pemohon berikutnya, sehingga dengan demikian Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum permohonannya angka (2) telah mohon kepada Hakim agar Termohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, dan Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon menyatakan bermaksud bercerai dengan Termohon dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut terkait perselisihan dan pertengkaran perihal sikap Termohon yang selalu berbeda pendapat dengan Pemohon, hingga akhirnya Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2023 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon tidak dapat didengar jawabannya/keterangannya ataupun bantahannya karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dua kali secara berturut-turut tanpa alasan yang sah pasca mediasi, meskipun telah di

Hal 7 dari 14 hal Putusan Nomor 191/Pdt.6/2024/PA.Buol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggil secara resmi dan patut, maka Hakim berpendapat bahwa Termohon dianggap telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi dengan mengacu pada ketentuan hukum yang dijadikan dasar Permohonan cerai Pemohon, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf (e), serta terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materiil perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Olehnya itu, Pemohon tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Pemohon dan Termohon lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil dalam Permohonannya, telah mengajukan bukti (P), serta menghadirkan dua orang saksi dan terhadap alat bukti tersebut, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti (P), telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 atas perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti (P), merupakan akta otentik (*authentieke akte*) yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan dibuat sesuai yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan. Oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka alat bukti surat tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti, Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah

Hal 8 dari 14 hal Putusan Nomor 191/Pdt.6/2024/PA.Buo1

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Pemohon dinyatakan memiliki kapasitas hukum (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di persidangan serta di bawah sumpah, sehingga Hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengenai materi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana didalilkan dalam Permohonan Pemohon, ternyata kedua saksi Pemohon tidak mengetahui, Oleh karena itu, dalil-dalil Pemohon mengenai materi perselisihan dan pertengkarnya dengan Termohon harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain dan bersumber dari pengetahuan langsungnya perihal keadaan rumah tangga Pemohon yang pada mulanya tinggal bersama dengan Termohon, lalu kemudian pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2023 hingga sekarang tanpa ada lagi komunikasi, Keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga segenap dalil Permohonan Pemohon perihal pisah tempat tinggal patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, bukti surat serta keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pada mulanya hidup rukun, tinggal bersama, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2023 hingga saat ini sekitar 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain;
- Bahwa upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga untuk maksud

Hal 9 dari 14 hal Putusan Nomor 191/Pdt.6/2024/PA.Buol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok petitem Permohonan Pemohon agar Hakim memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Pemohon dan Termohon yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi satu sama lain, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun lebih disertai sikap memutus hubungan satu sama lain, sehingga keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban serta tidak menikmati hak masing-masing sebagai suami isteri. Keadaan tersebut dibiarkan terus berlangsung tanpa upaya nyata dari keduanya untuk mengakhiri agar bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa menurut Hakim, apabila suami isteri sudah membiarkan suatu keadaan yang berakibat pemenuhan hak dan kewajibannya tidak terlaksana sampai 1 (satu) tahun lebih lamanya yang tidak disebabkan adanya hajat tertentu yang senyatanya tidak dapat dihindari, maka hal itu sudah merupakan wujud bahwa hubungan suami isteri tersebut sudah mengalami disharmoni yang bersifat terus-menerus;

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Pemohon mengajukan Permohonan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon. Pada sisi lain, Termohon tidak pernah lagi menghadiri persidangan pasca mediasi dua kali berturut-turut tanpa alasan yang asah, meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Termohon untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Pemohon. Sikap Termohon tersebut oleh Hakim dinilai sebagai wujud keengganan Termohon untuk tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya. Upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Pemohon sebelum Permohonan cerai diajukan Pemohon, serta upaya damai yang dilakukan oleh Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak

Hal 10 dari 14 hal Putusan Nomor 191/Pdt.6/2024/PA.Buo1

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (**broken down marriage**). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan mashlahah dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan mafsadat atau mudharat baik bagi diri suami maupun isteri tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan qawa'idul fiqhiyah bahwa *menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin tetap bercerai dengan Termohon, dan Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini sejalan dengan firman Allah Subhaanahu Wa'ta'aala dalam Al Qur'an dalam surah Al-Baqorah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, secara yuridis telah memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, maka Permohonan Pemohon pada petitum angka (2) untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 117 dan Pasal 118 serta Pasal 131 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Buol;

Hal 11 dari 14 hal Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Buo1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, Pengadilan Agama Buol akan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan memanggil Pemohon dan Termohon atau wakilnya untuk menghadiri sidang untuk perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitumnya angka (3) mohon kepada Hakim untuk membebankan biaya perkara menurut hukum, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan maksud Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap semua dalil dan bukti serta keterangan Pemohon yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini maka harus dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu *ra'i* terhadap **Termohon** di hadapan sidang Pengadilan Agama Buol;
3. Membebankan kepada **Pemohon** untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil'Akhir 1446 Hijriah oleh kami Baso Abbas Mulyadi, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 224/KMA/HK.05/07/2019 tanggal 25 Juli 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui

Hal 12 dari 14 hal Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Buol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi e-court oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Dwi Sartono, S.H., sebagai Panitera, dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon secara elektronik diluar hadirnya Termohon.

Hakim,

ttd

**Baso Abbas Mulyadi, S.H.I.**

Panitera,

ttd

**Dwi Sartono, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp30.000,00
b. Panggilan	Rp20.000,00
c. Redaksi	Rp10.000,00
d. Pemberitahuan Isi Putusan	Rp10.000,00
2. Biaya Proses	Rp80.000,00
3. Biaya Pemanggilan	Rp56.000,00
4. Pemberitahuan Isi Putusan	Rp14.000,00
5. <u>Meterai</u>	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp230.000,00</b>

Hal 13 dari 14 hal Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Buo1



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal 14 dari 14 hal Putusan Nomor 191/Pdt.6/2024/PA.Buo1